



# **BUPATI BANGKA**

---

## **PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR           TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang    : a. bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu diatur pedoman teknis pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 07 Seri D);

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **B A B I K E T E N T U A N U M U M**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislatif yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
9. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
10. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPKD adalah Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.

12. Panitia Pemilihan Dusun, selanjutnya disingkat PPDs adalah Pelaksana pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa yang berkedudukan ditingkat Dusun, yang dibentuk dan diusulkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh masing-masing Desa.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari;
  - a. Panitia Pemilihan Desa;
  - b. Panitia Pemilihan Dusun.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berjumlah ganjil yang ditetapkan oleh BPD.

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan ini, terdiri dari, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berasal dari penduduk/warga desa bersangkutan yang memiliki semangat, kemauan, dan kemampuan untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditunjuk dari Perangkat Desa.

### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Dusun dibentuk dan diusulkan oleh Panitia Pemilihan Desa untuk ditetapkan oleh BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Dusun dibentuk sesuai dengan jumlah dusun dan/atau jumlah TPS yang dibutuhkan pada Desa yang bersangkutan.
- (3) Panitia pemilihan Dusun melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Dusun.

- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari Ketua Pelaksana, Petugas Pencatat, Pendaftar, dan Petugas Penghitung Perolehan Suara.
- (5) Selain keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, pada tingkat Dusun dapat ditambah 2 (dua) orang petugas keamanan (LINMAS).

#### Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pemilihan Dusun, sesuai dengan ketentuan Pasal 5,6,7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pemilihan Dusun adalah :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Berdomisili diwilayah kerja Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pemilihan Dusun;
  - d. Terdaftar sebagai pemilih; dan
  - e. Bersikap netral atau tidak memihak.

### **BAB III PENETAPAN PEMILIH**

#### Pasal 7

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa Warga Desa bersangkutan harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa dan diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Format tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

### **BAB IV PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

#### Bagian Pertama Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 8

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang berhak dicalonkan adalah penduduk yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007, yang didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2007, adalah calon anggota BPD yang memiliki ijazah/STTB : SMP, ST, SMEP, MTs, Program Paket B setara SLTP, dan Ujian Persamaan SMP/SLTP.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berbentuk dokumen yang dikeluarkan dan/atau dilegalisasi oleh pihak yang berwenang atau dinyatakan dalam bentuk surat keterangan atau surat pernyataan, bermaterai cukup.

- (4) Bentuk surat keterangan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, ditetapkan dengan keputusan BPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas menetapkan Surat keterangan atau surat pernyataan yang terdiri dari :
  - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Surat Keterangan Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya, yang dikeluarkan oleh Camat;
  - d. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani yang dikeluarkan oleh Dokter;
  - e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik, yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
  - f. Surat Pernyataan Kesiapan menjadi Calon Kepala Desa;
  - g. Surat Keterangan Tidak sedang dicabut Hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makor dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
  - h. Surat Pernyataan tidak menjabat sebagai anggota dan pimpinan BPD;
  - i. Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - j. Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Camat.

#### Pasal 9

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus mendapat persetujuan /izin tertulis dari atasannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri yang bekerja di instansi Pemerintah pusat pada Departemen/Lembaga Non Departemen, dengan persetujuan Menteri dan/atau pimpinan yang bersangkutan;
- b. Pegawai Negeri yang bekerja di instansi vertikal di Daerah, dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah masing-masing Departemen/Lembaga Non Departemen yang bersangkutan;
- c. Pegawai Negeri yang bekerja pada Pemerintah Provinsi, dengan persetujuan Gubernur;
- d. Pegawai Negeri yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan persetujuan Bupati/Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini, harus hadir pada saat pendaftaran.
- (2) Pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa melampirkan Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang mempunyai Tim Kampanye sekaligus didaftarkan pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Setelah didaftarkan Panitia Pemilihan Desa memberikan tanda terima kepada calon Kepala Desa dan Tim Kampanye.

Bagian Kedua  
Penelitian Syarat-syarat Administrasi

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan ini.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila diperlukan.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Desa memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan ini, calon Kepala Desa belum memenuhi syarat atau ditolak oleh Panitia Pemilihan Desa, maka Calon Kepala Desa bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (2) Apabila dari hasil penelitian pengajuan ulang tetap ditolak oleh Panitia Pemilihan Desa, maka tidak dapat lagi mengajukan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, paling lambat 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan ini, bakal calon Kepala Desa yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diumumkan kepada masyarakat ditempat terbuka melalui papan pengumuman, dan lain-lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan ini, ternyata hanya 1 (satu) calon Kepala Desa, maka akan dilakukan perpanjangan tahapan penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.

## Pasal 16

Penentuan nomor urut dan foto/gambar yang mewakili masing-masing calon sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.

## **BAB V**

### **KAMPANYE**

#### Bagian Pertama Pelaksanaan Kampanye

## Pasal 17

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Calon kepala Desa.
- (3) Penanggungjawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah Calon Kepala Desa, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, masyarakat di Desa mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

## Pasal 18

- (1) Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari dari tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah merupakan masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam kampanye disampaikan visi, misi, dan program dari masing-masing calon Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Bentuk Kampanye

## Pasal 19

- (1) Kampanye dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut :
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. penyiaran melalui radio dan/atau televise;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
  - f. pemasangan alat peraga ditempat terbuka;
  - g. rapat umum;
  - h. debat public/ debat terbuka antar calon; dan/atau
  - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup i diatas, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Bagian Ketiga  
Larangan Kampanye

Pasal 20

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon kepala Desa atau Tim Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lainnya;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, b, c, d, e, dan huruf f Peraturan ini, merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf g, h, i, dan huruf j Peraturan ini, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenakan sanksi :
  - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah Desa pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar keseluruh wilayah Desa pemilihan.

Bagian Keempat  
Dana kampanye

Pasal 22

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
  - a. Calon Kepala Desa;
  - b. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa.



## **BAB VI PEMUNGUTAN SUARA**

### Pasal 23

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dimulai pukul 07:00 wib dan berakhir pukul 13:00 wib.

### Pasal 24

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang telah ditentukan untuk masing-masing pemilih.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara Panitia Pemilihan Dusun melakukan hal-hal, sebagai berikut :
  - a. Membuka kotak suara;
  - b. Mengeluarkan seluruh isi didalam kotak suara;
  - c. Melakukan identifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, disaksikan oleh saksi dari calon Kepala Desa dan masyarakat.
- (4) Kegiatan Panitia Pemilihan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Dusun, dan ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

### Pasal 25

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan ini, Panitia Pemilihan Dusun memberikan penjelasan mengenai tata cara pencoblosan surat suara.

### Pasal 26

- (1) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Dusun, dan Panitia Pemilihan Dusun memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Pemilih yang telah memberikan suaranya dalam pemilihan Kepala Desa bersangkutan diberikan tanda khusus oleh petugas berupa tinta pada salah satu jari tangannya.

### Pasal 27

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

## Pasal 28

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan Dusun atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Ketua Panitia Pemilihan Dusun menugaskan anggotanya atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
  - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
  - b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Dusun atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, wajib merahasiakan pilihan pemilih bersangkutan.

## Pasal 29

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau tempat yang sejenis, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemungutan suara pada TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

## Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007, dimulai pukul 13:00 wib sampai dengan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Panitia Pemilihan Dusun melakukan penghitungan terhadap :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau adanya kekeliruan dalam pencoblosan surat suara.

## Pasal 31

- (1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan ini, Panitia Pemilihan Dusun membuat Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Dusun dan ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Salinan Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir dan menempelkan serifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang bagian luar kotak ditempel label atau segel, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Desa.

## Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Desa setelah menerima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara dari semua TPS dan dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa.

- (2) Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus membawa mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dan penduduk desa melalui saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Desa apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dapat diterima, maka Panitia Pemilihan Desa seketika itu juga mengadakan pembedulan.

#### Pasal 33

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS, selanjutnya Panitia Pemilihan Desa membuat Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Desa dan ditandatangani oleh Saksi calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Desa wajib memberikan 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang bagian luar kotak ditempel label atau segel, disampaikan kepada BPD.

#### Pasal 34

Penetapan Kepala Desa terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.

### **BAB VII PERLENGKAPAN PEMILIHAN**

#### Pasal 35

- (1) Untuk pemilihan Kepala Desa diperlukan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terdiri dari :
  - a. Bilik suara;
  - b. Kotak suara;
  - c. Surat Suara;
  - d. Alat coblos surat suara; dan
  - e. Bantalan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahan surat suara dari Kertas yang mencantumkan foto/gambar calon Kepala Desa;
  - b. Bentuk surat suara segi empat;
  - c. Ukuran surat suara proporsional sesuai kebutuhan.
- (4) Spesifikasi perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

### Pasal 36

Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta kelengkapannya dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

### Pasal 37

- (1) Pengadaan surat suara pada Percetakan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, digunakan sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya,serta surat suara yang rusak.
- (4) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, dibuatkan berita acara.

### Pasal 38

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan.
- (2) Surat suara yang selesai dicetak dibuatkan berita acara yang ditandatangani pimpinan percetakan dan Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Surat suara yang selesai dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, disimpan oleh petugas yang ditunjuk, dan dibuatkan berita acara penyimpanan yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Desain, film separasi dan flat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara disimpan oleh Panitia Pemilihan Desa.

### Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Desa menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan sesuai daftar pemilih pada masing-masing TPS, ditambah surat suara tambahan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, beserta kelengkapan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa dan dapat dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Surat suara beserta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Dusun paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### Pasal 40

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban atas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, sesuai ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2007.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh BPD.

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal

**BUPATI BANGKA,**

**YUSRONI YAZID**